BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 297 /KPTS/III.02/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA KONTRAK DAERAH
ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS NAMA SUNARSIH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Sunarsih, NRTKD 19980701.2022.3.039 sebagai Tenaga Kontrak Daerah telah mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan diterimanya pendaftaran Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, sehingga perlu dilakukan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sebagai Tenaga Kontrak Daerah atas Permintaan Sendiri atas nama Sunarsih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sebagai Tenaga Kontrak Daerah atas nama :

Nama	: Sunarsih
NRPTT	: 19980701.2022.3.039
Tempat/tanggal lahir	: Purajaya, 01-07-1998
Pendidikan	: S-I Kedokteran
Tempat Tugas	: UPT Puskesmas Kebun Tebu
TMT/Angkatan	: 01-01-2022

KEDUA : Seluruh hak berupa penghasilan yang belum diterima sejak Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri, akan dikembalikan kepada kas Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.